



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan demi kelancaran arus informasi antara satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, serta instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah, maka perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 45 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 45 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI

KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menyesuaikan susunan keanggotaan Badan Koordinasi
Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Badung yang terdiri atas :

a. Pembina, yang terdiri atas :

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Badung;

c. Ketua Pelaksana, yang terdiri atas :

- 1) Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- 2) Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

d. Anggota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum
dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan
kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan
Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah
tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi
kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pembina
2.	Agung Rio Swandisara	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pembina
3.	I Nyoman Dwi Suarna Artha	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pembina
4.	I Putu Yogi Indra Permana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pembina
5.	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pembina
6.	I Wayan Nopi Suryanto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Ketua
7.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
9.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan	Anggota

		Informasi	
10.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	I Made Sudiarta	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Ari Widjaja	Staf Pelaksana	Anggota
13.	I Gusti Komang Raka Surya Wijaya	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Aditya Endra Kurnianta	Staf Pelaksana	Anggota
15.	I Wayan Charles Ardy Saputra	Staf Pelaksana	Anggota
16.	I Wayan Surya Eka Mataram	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Fenny Novia Istanti	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Putu Bayu Septama	Staf Pelaksana	Anggota
19.	I Putu Yoga Pertama Yasa	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Anak Agung Gede Agung Kresna Dana	Staf Pelaksana	Anggota
21.	I Gusti Made Suryaditya	PPNPN	Anggota


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati